BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Mukaromah dengan judul "*Hadiah sebagai Promosi untuk Menarik Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pasal 13 dan 14 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen),* karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang bagaimana etika pemberian hadiah yang sebenarnya yang ada di Negara Republik Indonesia dan bagaimana aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 13 dan 14. Karya ilmiah berbentuk penelitian literer yaitu memperoleh data-data dari bahan pustaka seperti buku, artikel dan jurrnal dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu yuridis normatif.[13]
2. Hidayatullah dengan judul "Tinjauan *Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah sebagai Strategi Pemasaran Produk",* isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bagaimana tinjauan umum tentang hadiah dalam bidang pemasaran, serta disebutkan pemberian hadiah sebagai strategi pemasaran produk dalam tinjauan hukum Islam.[14]

---

[13]Mukaromah, "*Hadiah Sebagai Promosi untuk Menarik Konsumen dalam Persfektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 13 dan 14 UU. NO. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)",* Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

3. Ilham Ahidin, "*Undian Berhadiah sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif),* karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif menilai undian berhadiah yang digunakan sebagai sarana promosi yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar serta dampak dan penanggulangannya yang ditimbulkan dari persaingan usaha.[15]
4. Abdul Malik dengan judul "*Kupon Undian Berhadiah dalam Strategi Pemasaran ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kopma IAIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),* yang di dalam skripsinya dibahas mengenai korelasi kupon undian berhadiah dan spekulasi dalam bisnis dalam strategi pemasaran sangat erat sekali karena pihak KOPMA berusaha untuk meningkatkan hasil omset dengan jalan kupon undian berhadiah, namun jika dilihat dari sudut maslahatnya disamping untuk meningkatkan hasil penjualan, hanyalah bertujuan untuk mempertahankan usaha bisnisnya, sehingga dalam tataran bisnis Islam dapat dibenarkan.[16]

Sedangkan penelitian yang akan disajikan oleh penulis pada saat ini, penulis berupaya menghubungkan secara komprehensif, yakni dengan menghubungkan antara kupon berhadiah yang diselenggarakan pihak Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari, serta bagaimana pandangan Islam tentang kupon berhadiah

---

[14]Hidayatullah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Sebagai Strategi Pemasaran Produk"*, skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

[15]Ilham Ahidin, "*Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"*, skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

[16]Abdul Malik, "*Kupon Undian Berhadiah dalam Strategi Pemasaran ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kopma IAIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)"*, skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

bagi konsumen dalam kaitannya dengan transaksi jual beli.

B. Konsep Dasar Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta.[17] Sedangkan menurut terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah.[18] Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.

Jadi dalam transaksi jual beli ada dua pihak yang saling membutuhkan yaitu pihak penjual yang memiliki barang dagangan serta pihak pembeli yang memiliki uang sebagai alat tukar dan membutuhkan barang yang ingin dibelinya. Pihak pembeli disebut pula sebagai konsumen. Pada dasarnya jual beli adalah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Namun disisi lain kegiatan jual beli juga memiliki fungsi sosial. Dalam kaitan ini, pihak penjual tidak boleh melakukan tindakan sepihak terhadap pembeli karena dalam transaksi jual beli harus berlandaskan kerelaan dari kedua belah pihak.

---

[17]Anonim, Pengertian Jual Beli, https://irwin2007.wordpess.com/category/jual-beli-dalam-hukum-hukumnya/. Diakses tanggal 14 Mei 2014.

[18]Ibid, Pengertian Jual Beli.

C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
b. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
c. Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
d. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.
e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota

Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.

D. Konsep Dasar Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam

Menurut Moch Faisal Salam definisi jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas nama barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[19]

Zainuddin Ali menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati. Dan jual beli ini harus terdapat di dalamnya lima unsur, yakni:

a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
d. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima.

[19]Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia,*(Bandung: Penerbit Pustaka, 2006), hlm. 113-114.

e. Persetujuan kedua bela pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.[20]

Unsur-unsur jual beli diatas menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. Dengan demikian, bila ada unsur yang tidak terpenuhi maka jual beli itu tidaklah sah.

E. Kupon Berhadiah

1. Pengertian Kupon Berhadiah.

Kupon berhadiah menurut M. Ali Hasan adalah, "memberikan barang dengan mengundi surat kecil atau karcis (kupon) dan tidak ada tukarannya atas dasar syarat-syarat tertentu yang diterapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib, penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan".[21]

Salah satu strategi pemasaran terhadap barang-barang dagangan yang dijual oleh para pedagang agar menarik minat para calon konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah dengan memberikan iming-iming hadiah kepada para calon konsumen. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada setiap konsumen yang membeli produk dalam jumlah tertentu yang dipasarkan oleh suatu lembaga atau perusahaan tertentu dan ada pula yang diberikan secara diundi, sehingga hanya konsumen yang

---

[20]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2006), hlm. 143.

[21]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), hlm. 99.

memenangkan undian yang berhak mendapatkan hadiah. Pemberian hadiah kepada para konsumen yang telah membeli produk-produk yang dipasarkan oleh para pedagang atau perusahaan menimbulkan polemik atau pertanyaan bagi sebagian umat Islam mengenai pembolehannya atau tidaknya pemberian hadiah tersebut menurut hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian hadiah adalah "memberikan milik secara sadar yang dilakukan sewaktu hidup karena untuk mengharapkan pahala dan menaruh rasa hormat, pengertian demikian juga bisa dinamakan *hibah* dan setiap hadiah juga dapat disebut *hibah*".[22] Pada dasarnya hadiah tidak berbeda dengan *hibah*, hanya saja kebiasaannya hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Pada hakekatnya hadiah yang diberikan dapat membedakannya dari niat seseorang yang hendak memberikannya, ringkasnya bila pemberian tersebut (hadiah) seseorang berkehendak dengan pemberiannya kepada pahala akhirat semata, maka didapat disebut sedekah, sedangkan bila tidak bertujuan apapun dari pemberiannya maka disebut *hibah*, kemudian bila ia bermaksud untuk menaruh suatu penghargaan atau rasa hormat, kasih sayang dan pembalasan yang baik, dari apa yang telah dilakukan seseorang atas perbuatan sesuatu maka disebut dengan hadiah.

Rasul pernah beberapa kali melakukan undian terkait dengan istrinya. Istri Nabi tercinta Aisyah Radhiyallahu Anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Asqolani, pernah berkata:

---

[22]Abdurahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih 'ala Mazhabil Arba'ah* (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1990), Jilid. 3, hlm. 252

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا, خَرَجَ بِهَا(مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

"Apabila Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapa pun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya. (Mutaffaq Alaih).

Meskipun secara khusus berbicara terkait dengan kebiasaan Nabi dengan istri-istrinya, hadis ini juga memberikan gambaran bahwa sistem undi memang pernah dilakukan pada masa Rasul dan oleh Rasul sendiri. Tidak semua orang bisa melakukan undian semacam ini, kecuali memang kondisinya serupa dengan Rasul yakni memiliki banyak istri. Pelajaran dasar yang dapat dipetik dari kisah pengundian oleh Rasul adalah rasa keadilannya yang begitu tinggi terhadap para istrinya. Secara nyata, beliau tidak membeda-bedakan antara istri satu dan lainnya.

Nabi melakukan undian dengan cara yang hampir sama dengan cara orang biasa melakukannya saat ini. Nama-nama peserta undian, dalam hal ini istri-istri nabi, dikumpulkan dalam satu wadah yang lalu kemudian diaduk hingga kemudian keluar satu nama yang jadi pemenangnya.

Indikasi penentuan pemenang lewat nama yang keluar ini dapat disimpulkan dari kata خَرَجَ (keluar) yang terdapat dalam teks hadis. Jadi nama-nama peserta memang dikumpulkan lalu kemudian diundi salah satunya sebagai pemenang.

Perlu diingat bahwa Nabi memang biasa mengundi istri-istrinya jika akan bepergian dan mengajak salah satu dari mereka yang namanya keluar dalam undian tersebut. Terkhusus ketika menunaikan ibadah haji, Nabi tidak

mengadakan undian, karena semua istri-istrinya ikut serta menunaikan. Peristiwa haji ini pun terjadi hanya sekali yakni pada tahun terakhir kenabian yang biasa disebut dengan haji wada (perpisahan).

Selain itu, Rasul pun pernah mengundi rumah yang akan ia tinggali dengan cara membiarkan untanya sendiri yang memilih. Dikisahkan bahwa saat pertama kali tiba di Madinah usai perjalanan hijrahnya dari Mekkah yang begitu menegangkan, para penduduk Madinah maupun para sahabat daari kalangan Muhajirin yang telah terlebih dahulu tiba di Madinah memberi sambutan yang meriah di gerbang kota. Mereka berebut menuntun unta yang ditunggangi Rasul berjalan ke rumah mereka, berharap bahwa Rasul akan sudi menerima tawaran untuk tinggal di rumah mereka.

Meski demikian Rasul terus saja membiarkan untanya berjalan dan tidak menghentikannya. Rombongan Nabi itu mula-mula sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf; mereka mencegat jalan unta sembari berkata: “Wahai Rasul Allah tinggallah anda pada kami, bilangan kami banyak, persediaan cukup, serta keamanan terjamin!” Tawaran mereka yang telah mencegat dan memegang tali kekang unta itu, dijawab oleh Rasulullah: “Biarkanlah, jangan halangi jalannya, karena ia hanyalah melaksanakan perintah”.

Berturut-turut unta Nabi melewatkan pemukiman Bani Bayadhah, Bani Sa’idah, Bani Harits ibnul Khazraj, dan Bani ‘Adi bin Najjar. Selama melewati pemukiman-pemukiman tersebut, rasul terus menerus diberhentikan dan ditawari untuk tinggal di salah satu rumah dari penduduk kampung

mereka. Merespon semua tawaran itu, Nabi hanya tersenyum sambil berkata: “Lapangkan jalannya, karena ia terperintah”.

Setiba di muka rumah seorang dari Bani Malik bin Najjar, unta itu bersimpuh, bangkit, lalu berkeliling. Setelahnya, sang unta lalu bersimpuh dan tidak beranjak lagi dari tempatnya. Di situlah tempat yang kemudian Rasul pilih untuk menjadi tempat tinggalnya dan juga tempat beliau membangun masjid sebagai sentral kegiatan kaum muslimin.

Masyarakat Arab pra-Islam pun mengenal berbagai macam jenis undian dengan segala macam tujuan pula. Sebuah kisah yang cukup terkenal tentang undian masyarakat Arab pra-Islam ialah undian yang dilakukan Abdul Muthalib terhadap anak-anaknya. Cerita ini bermula ketika Abdul Muthalib bernadzar bahwa jika ia memiliki sepuluh orang anak laki-laki, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka sebagai persembahan bagi Tuhan. Tahun berganti tahun, genaplah anak lelaki Abdul Muthalib berjumlah sepuluh orang yakni: Al-Harits, Abu Thalib, Az-Zubair, Al-Abbas, Dhiror, Al-Ghoidaq, Abu Lahab, Hamzah dan Abdullah.

Untuk menunaikan nazarnya, Abdul Muthalib pergi menghadap kepada seorang ahli nujum guna memusyawarahkan niat menyembelih seorang putranya. Ahli nujum itu pun mengusulkan kepada Abdul Muthalib untuk mengundi saja siapa kelak yang akan disembelih. Undian pun dilakukan di antara mereka. Setelah diundi berkali-kali, nama Abdullah selalu menjadi nama yang keluar. Oleh karena Abdullah adalah anak bungsu dan kesayangannya, Abdul Muthalib menjadi sangsi dan meminta kepada ahli

nujum agar memberikan opsi lain sebagai pengganti nazarnya. Ahli nujum itu pun menyarankan kepadanya untuk menyembelih seratus ekor unta sebagai ganti dari menyembelih anaknya Abdullah. Mendengar saran itu, legalah hati Abdul Muthalib dan ia segera menyembelih seratus ekor unta sebagaimana yang dipinta oleh ahli nujum. Dari garis keturunan Abdullah inilah kemudian Rasulullah dilahirkan.

2. Hukum Kupon Berhadiah.

Untuk menentukan hukum tentang masalah ini, para ulama sering berbeda pendapat. Hal ini terjadi karena jalan qiyasnya yang juga berbeda. Dari dalil-dalil tersebut, ada yang mengqiyaskannya dengan judi dan ada juga yang mengqiyaskannya dengan halalnya jual-beli. Oleh sebab itu dalam kaidah hukum Islam disebutkan "jika terdapat dua qiyas atau dua dalil selain dari nash-nash yang ada dan belum juga jelas ketentuan keduanya maka diambil mana yang (dikira) adil dalam pengambilan dalil dari keduanya."

Menurut penulis, meskipun kupon berhadiah merupakan salah satu cara guna mendapatkan suatu hadiah yang dijanjikan sebelumnya, namun dalam konsep pelaksanaannya, kita harus dapat menilai apakah kupon berhadiah tersebut digolongkan kedalam kupon berhadiah yang mengandung unsur judi di dalamnya, seperti halnya togel ataupun yang sejenisnya, maka Islam melarang bagi umatnya untuk berpartisipasi di dalamnya, kemudian jika kupon berhadiah tersebut didapatkan dari jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan atau untuk

menarik minat konsumen agar tertarik untuk berbelanja di toko maupun tempat-tempat berbelanja yang menyediakan hadiah bagi para konsumennya adalah sah dan diperbolehkan. Artinya, hadiah yang diberikan melalui pengundian kupon berhadiah yang berlaku sekarang untuk mempromosikan barang-barang dagangan dari produk atau produsen pemasaran dengan cara bermu'amalah adalah diperbolehkan dan bukan termasuk unsur judi, karena pemegang kupon berhadiah itu tidak dirugikan karena kupon didapat dari transaksi mu'amalah (jual beli) yang dilakukan pembeli dari toko atau tempat perbelanjaan lainnya. Oleh sebab itulah, maka dapat diketahui bahwa undian berhadiah sifatnya memang untung-untungan, akan tetapi yang menjadikan undian menjadi haram adalah jika terdapat unsur judi yakni adanya harta yang dipertaruhkan. Dalam kasus undian berhadiah, ia sangat mungkin mengandung judi tapi bisa pula tidak. Secara rinci dapat dijelaskan dua kemungkinan tersebut :

a. Harga produk menjadi naik dengan adanya undian. Misalnya, sebuah perusahaan menyelenggarakan undian pada produk A. Akan tetapi dengan adanya undian tersebut, harga produk A bertambah, atau mungkin harga tetap tetapi kuantitas-kualitasnya dikurangi hingga tidak sesuai harganya. Hal ini, adalah haram dan termasuk perjudian. Sebab, ada harta yang dipertaruhkan dan hadiah yang diperoleh kemungkinan besar berasal dari keuntungan harga barang yang telah ditambah.

b. Harga barang tidak naik. Kebanyakan undian berhadiah memang tidak disertai kenaikan harga produk. Undian tersebut hanyalah usaha persuasif

dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan. Akan tetapi jika tujuan membeli produk tersebut hanya agar bisa mendapat kupon dan menambah kesempatan dalam memperoleh hadiah, hal ini tidak dibolehkan. Contohnya, seseorang membeli barang sekian banyak hanya agar bisa memperoleh kupon hadiah. Sedang sebenarnya ia sendiri tidak butuh dengan permen tersebut. Maka hal ini tidak dibenarkan karena termasuk perbuatan boros dan membuang harta sia-sia. Sedang Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang umatnya menyia-nyiakan hartanya.

3. Hadiah

Allah menyebutkan perkara hadiah pada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dalam surat an-Naml: 35. Dalam kisah tersebut, Ratu Bilqis mengatakan:

وإِنِّي مُرۡسِلَةٌ إِلَيۡهِم بِهَدِيَّةٖ فَنَاظِرَةُۢ بِمَ يَرۡجِعُ ٱلۡمُرۡسَلُونَ ٣٥

35. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu."[23]

Dengan mengirimkan hadiah, Ratu Bilqis ingin membuat lunak hati Sulaiman *'alaihis salam*, dengan harapan Nabi Sulaiman akan membiarkan dirinya dan kaumnya untuk tetap menyembah matahari. Akan tetapi balasan Sulaiman adalah sebagaimana berikut:

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيۡمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٖ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيۡرٞ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمۚ بَلۡ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمۡ تَفۡرَحُونَ ٣٦ ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٣٧

[23] CD ROM Qur'an In Word

36. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."
37. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina."[24]

Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis sebagaimana termaktub dalam ayat Alqur'an di atas menunjukkan bahwa hadiah telah menjadi tradisi umat manusia sejak dahulu kala. Tujuan dan wujud hadiahnya pun bermacam-macam. Ratu Bilqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan niat hendak melunakkan hatinya agar tidak turut campur dalam urusan penyembahan matahari yang dilakukan masyarakat Saba. Meski kemudian Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut oleh karena niat pemberiannya yang tidak baik, di samping karena nabi Sulaiman pun telah memiliki harta yang telah berlimpah melebihi hadiah yang ditawarkan sang ratu.

Ajaran Islam juga memosisikan hadiah sebagai suatu hal yang istimewa dan dianjurkan bagi umatnya. Banyak hal positif yang dapat muncul dari kegiatan saling memberi hadiah. Hadiah dapat merekatkan hati, menguatkan hubungan sosial, dan menghilangkan permusuhan atau kedengkian. Hadiah juga dapat menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati.

[24] CD ROM Qur'an In Word

Rasulullah pun sangat menganjurkan kepada para sahabatnya untuk saling memberi hadiah. Hal ini sebagaimana terekam dalam hadis-hadis berikut:

1.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Muhammad bin Basyar menuturkan kepada kami, ibn Abi Adi menuturkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazm, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Sekiranya aku diundang untuk menyantap makanan yang berupa bahagian kaki atau bahagian bawah tumit, apsti akn ku penuhi undangan itu, dan sekiranya aku dihadiahkan perkara yang sama juga, pasti aku akan menrimanya.[25]

2.

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

Ashim bin Ali menuturkan kepada kami, Ibn Abi Dzib menuturkan kepada kami, dari Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Wahai para wanita muslimah, jangan seorang tetangga menghina hadiah yang diberikan tetangganya, meskipun hadiah itu senilai dengan tulang kambing yang berdaging sedikit."[26]

3.

تَهَادُوا تَحَابُّوا

"*Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai*"[27]

Hadiah dikategorikan sebagai barang yang mubah menurut ijma ulama. Namun demikian, terdapat perbedaan hukum dalam hal memberi dan menerima hadiah. Dalam pasal memberikan hadiah, hukum hadiah bisa

---

[25]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Nomor. 2568, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

[26]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Nomor. 2566, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

[27]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jami' Shahih*, Nomor. 3004, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

berubah menjadi sunnah bila dimaksudkan untuk menyambung tali silaturahim dan menjadi makruh bahkan haram bila ditujukan untuk menipu atau mungkin menyuap. Adapun dalam pasal menerima hadiah, terdapat beberapa selisih pendapat antara para ulama, apakah ia wajib ataukah sunnah. Pendapat yang umum dipedomani adalah wajib hukumnya menerima hadiah selama tidak ada satu alasan pun yang menyebabkan hadiah itu harus ditolak menurut syariat Islam.

Berikut ini beberapa dalil yang menguatkan pendapat kewajiban menerima hadiah:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: «أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟»، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ مَعَهُمْ

Menuturkan kepada kami Ibrahim bin Munzir, menuturkan kepada kami Ma'an, menuturkan kepadaku Ibrahim bin Tahman, dari Muhamma bin Ziyad, dari Abu Hurairah ra, ia berkata: apabila dihidangkan di hadapan Rasul makanan, beliau menanyakannya, "apakah makanan ini hadiah atau sedekah?" Bila dijawab, "sedekah," beliau mempersilahkan kepada para sahabatnya, "makanlah kalian", sementara beliau sendiri tidak memakannya. Bila dijawab, "hadiah", beliau bersegera memakannya dengan para sahabat.[28]

2. Hadis Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الطَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ"

[28]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Nomor. 2576, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

Menuturkan kepada kami Muhammad bin Shalih at-Tabari,menuturkan kepada kami Abdullah bin Imran Al-Asbahani, menuturkan kepada kami Yahya bin Durays, Menuturkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, menuturkan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, dari al-A'masy, dari Abi Wa'il, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Penuhilah orang yang mengundang, janganlah menolak hadiah, dan jangan memukul orang-orang muslim."[29]

Jelaslah di mata Islam bahwa menerima hadiah adalah suatu hal yang wajib selama pemberian hadiah tersebut tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Tidak diperbolehkan menolak hadiah kecuali memang ada satu uzur yang menghalanginya. Nabi sendiri tidak pernah menolak hadiah yang diberikan kepadanya. Meski demikian, terdapat kondisi-kondisi ataupun alasan-alasan tertentu yang menyebabkan ketidakbolehan menerima hadiah.

Tidak diperbolehkan menerima hadiah apabila ditakutkan akan muncul satu fitnah atau kehinaan apabila hadiah itu tetap diterima. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi mendapatkan hadiah dari seorang Arab Badui berupa seekor unta betina, yang lalu dibalas oleh beliau dengan menghadiahkan kepadanya satu unta betina yang sama. Tak disangka, orang Arab badui itu tidak terima dengan pemberian Nabi dan marah. Kemarahan Arab Badui itu baru bisa mereda setelah Rasul menghadiahkannya dengan enam ekor unta.

Hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan ganti yang lebih banyak akan apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan kemarahan si pemberi hadiah, maka hadiah tersebut tidak boleh diterima. Hadiah semacam

---

[29]Abu Hatim Ibnu Hibban, *Raudhatul Uqala Wa Nuzhatul Fudhala*, Nomor 112, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

itu patut ditolak oleh sebab beresiko memunculkan fitnah ataupun penghinaan bagi orang yang menerimanya.

Hadiah juga tidak boleh diterima apabila ditujukan untuk menyuap atau menutupi kebenaran. Contoh hadiah jenis ini ialah hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis untuk Nabi Sulaiman. Pemberian hadiah yang dilatarbekangi oleh niat Ratu Bilqis untuk menyuap Nabi Sulaiman agar tidak mengintervensi tradisi penyembahan matahari yang biasa dilakukan penduduk negeri Saba mendapatkan penolakan keras dari Nabi Sulaiman. Hadiah itu mungkin saja diterima jika tidak ditujukan sebagai suap kepada seseorang agar ia menutupi kebenaran atau membenarkan hal yang salah.[30]

Selain kedua hal-hal tersebut, hadiah juga tidak boleh diterima dalam keadaan ihram,[31] hadiah yang berupa hasil curian atau sesuatu yang diharamkan, hadiah yang mengandung unsur memakan harta haram dan

---

[30]Merujuk pada kondisi terkini, pemberian hadiah sebagai sarana suap merupakan kebiasaan yang jamak terjadi di Indonesia. Di setiap lini kehidupan, masyarakat telah terbiasa dengan berbagai macam bentuk suap saat melakukan mu'amalah. Di kalangan elit pejabat pun suap menyuap lewat hadiah tidak lepas dari gaya hidup mereka. Suap *(Risywah)* tentu saja tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nabi Muhammad mengecam keras semua pihak yang terlibat dalam suap lewat sabdanya: **لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ** (*Rasul melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap)*. Lihat Abu Hatim Ibnu Hibban, *Raudhatul Uqala Wa Nuzhatul Fudhala*, Nomor 5076, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

[31]Sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim menginformasikan bahwa Rasulullah pernah diberi hadiah seekor keledai liar namun beliau menolaknya. Ketika beliau melihat sesuatu di wajah si pemberi hadiah, beliau bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya aku menolak hadiah itu tidak lain karena aku sedang ihram."* Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Nomor. 2573, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

Hadis beserta sanad lengkapnya sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

saling tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan,[32] hadiah yang kedudukannya seperti hutang,[33] serta hadiah dari orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian.[34]

---

[32]Pelarangan ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Maidah (5):2:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

2. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

[33]Patut dipahami bahwa hutang dan hadiah memiliki definisi dan prinsip dasar yang berbeda. Hutang adalah pemberian yang memang harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara yang memberi dan menerima hutang. Sedangkan hadiah adalah pemberian cuma-cuma tanpa syarat agar suatu saat nanti dikembalikan. Nabi memberi permisalan yang sangat buruk mengenai orang yang menagih kembali hadiahnya seolah-olah menagih hutang seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya (**العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ**). Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Nomor. 2589, CD al-Maktabah al-Sya>milah, Al-Maktab Al-Ta'a>wuni> Li al-Da'wah, 2012.

[34]Mengungkit-ngungkit hadiah yang telah diberikan adalah suatu tindakan yang tidak etis. Sebagaimana disinggung oleh Alqur'an dalam Surat Al-Baqarah (2): 263-264:
۞قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ ٢٦٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research) dengan pendekatan* kualitatif, yaitu dalam penelitian dilakukan pada kondisi obyek yang alamiah *(natural setting)* yakni obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.[35]

Dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan Pemberian Kupon Hadiah Bagi Konsumen sehingga peneliti akan menghasilkan data kualitatif deskriptif berupa tulisan atau lisan dari obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengambilan data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Maxcell Depo Teknik Dan Bangunan Kendari. Pemilihan lokasi telah dipertimbangkan sedemikian rupa dengan memperhatikan sisi-sisi kemudahan bagi peneliti baik dari segi dana, waktu dan tenaga karena daerah tersebut telah penulis kenal sebelumnya.

Penelitian ini akan berlangsung pada bulan dimulai dari sejak proposal ini disetujui untuk dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

---

[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 8.